# **BAB III**

### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Tujuan utamanya adalah untuk memahami fakta hukum tersebut secara mendalam. Selain itu, penelitian hukum juga berusaha menemukan solusi atau pemecahan atas fakta hukum yang ada, serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam konteks gejala yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian hukum membantu dalam pengembangan pemahaman terhadap hukum dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan.<sup>63</sup>

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap aturan-aturan perundang-undangan. Penelitian ini melibatkan tinjauan terhadap hirarki perundang-undangan, baik dari segi vertikal (tingkatan peraturan) maupun dari segi horizontal (hubungan harmoni antarperaturan). Penelitian hukum normatif berusaha memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif membantu dalam memahami dan menganalisis aspek-aspek normatif dari sistem hukum suatu negara. Adapun susunan dari metodologi penelitian yang dilakukan antara lain:

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal. 43

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl)" termasuk dalam jenis penelitian yuridis normative, menggunakan metode yang fokus pada analisis bahan pustaka, terutama ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Jenis penelitian ini lebih spesifik sebagai penelitian pustaka (*library research*), di mana peneliti menelaah dan menganalisis berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, dan surat kabar yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana putusan pengadilan dalam kasus yang menjadi objek penelitian di atas dapat diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>65</sup>

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah Penelitian Hukum Doktriner. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Istilah "doktriner" digunakan karena penelitian ini terfokus pada analisis peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih berfokus pada data sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian ini dapat dianggap sebagai kebalikan dari penelitian empiris atau penelitian lapangan, yang mana penelitian empiris lebih menekankan pada pengumpulan data primer dari

\_

 $<sup>^{65}</sup>$  Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal. 38.

lapangan atau pengalaman langsung, sedangkan penelitian hukum doktriner lebih menekankan pada analisis teks hukum dan dokumen hukum sebagai sumber utama data penelitian.<sup>66</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, di mana penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis hukum dalam konteks pelaksanaannya di masyarakat yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian diterapkan di masyarakat dan bagaimana implementasinya dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya terfokus pada bahan pustaka, tetapi juga melibatkan pengumpulan data dari sumber lain, seperti wawancara dengan ahli hukum atau praktisi hukum, observasi lapangan, dan studi kasus. Dengan demikian, penelitian ini memiliki pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dalam memahami fenomena hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>67</sup>

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran dan fakta yang diperoleh, dengan tujuan untuk memberikan jawaban yang cermat terhadap permasalahan dan menyimpulkan

<sup>66</sup> Suratman & Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2020), Hal.

<sup>51
&</sup>lt;sup>67</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 105.

solusi sebagai respons terhadap masalah tersebut.<sup>68</sup> Dengan kata lain, analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data sesuai dengan realitas, kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang ada.

### 3.2 Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl)" diperoleh dari data sekunder, yang mencakup:

Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pengapusan KDRT, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Ada Dua Pasal Yang Mengatur Tentang Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Yaitu Pasal 81 Dan Pasal 82), UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 287 Dan Pasal 293 KUHP Mengatur Tentang Pelaku Pelecehan Seksual Bagi Anak Dibawah Umur, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak dan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rienika Cipta, 2013), Hal 27.

- 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku hukum, skripsi, jurnal hukum, laporan hukum, makalah, dan media cetak atau elektronik.<sup>69</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal yang relevan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan keterkaitannya dengan kekerasan seksual pada anak.
- 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>70</sup>

Penelitian ini akan bersandar pada bahan kepustakaan sebagai sumber utamanya, dengan fokus pada penelaahan dan penyajian data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan. Oleh karena itu, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis sebagai bagian dari metodologi penelitian ini.<sup>71</sup>

# 3.3 Cara Perolehan Data

Penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl)" menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit.*, Hal. 51

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), Hal. 67

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit.*, Hal. 53

mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundangundangan, literatur-literatur, tulisan para pakar hukum, dan bahan kuliah yang relevan dengan penelitian ini.<sup>72</sup> Alat pengumpulan data utama adalah studi dokumen, khususnya dokumen Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl

### 3.4 Jenis Pendekatan

Penelitian "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl)" menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode deskriptif analitis bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek penelitian melalui data atau sampel yang terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dan hasilnya diolah serta dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.<sup>73</sup>

## 3.5 Analisis Data

Menerapkan teknik analisis data adalah suatu kebutuhan karena hal tersebut menjadi cara untuk membantu peneliti menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami, dan data tersebut dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya. Setelah tahap pengumpulan data selesai, langkah-langkah berikut dilakukan dalam proses pengolahan:

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Riduan Syahrani, *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Bina Cipta, 2014), Hal 97.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Sugiyono. Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), Hal. 9

- Melakukan pengecekan validitas data dengan memeriksa kembali semua informasi yang telah diperoleh. Tujuannya adalah untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data yang telah terkumpul.
- 2. Proses pengklasifikasian data dengan mengelompokkan informasi sesuai dengan kategori atau variabel yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis yang akan dilakukan.
- 3. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, dengan menuliskan informasi yang diperoleh dalam suatu rancangan konsep. Langkah ini dilakukan agar data yang telah terkumpul dapat diorganisir dengan baik dan menjadi dasar utama dalam melakukan analisis, sehingga tercapai keselarasan antara data dan hasil analisis yang disajikan.

Sebagai langkah terakhir dalam penelitian ini, dilakukan analisis data. Peneliti telah menyusun data dengan tujuan untuk menginterpretasikan informasi secara kualitatif. Pada tahap ini, peneliti menerapkan Analisis Data Deskriptif-Kualitatif, di mana data dan informasi diungkapkan dan dianalisis untuk mencapai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.